



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

A. PERSYARATAN :

1. Surat Permohonan melakukan pengajuan Online melalui Aplikasi Sistem Informasi Tanda Daftar pesantren melalui <https://sitren.kemenag.go.id/>
2. Pemohon Menyerahkan dokumen Permohonan Izin Operasional ke Kemenag. kabupaten yang berisikan:
 - a. Profil Lembaga Pondok Pesantren;
 - b. Susunan Kepengurusan / Stuktur Organisasi Pondok Pesantren;
 - c. Data Pendidik (dan By name) dan Data Kependidikan (dan By name)
 - d. Data Santri (dan By name)
 - e. Data Kurikulum dan Daftar Kitab Kuning
 - f. Formulir Pengajuan Izin Terdaftar Pesantren (asli)
 - g. Surat Pernyataan (asli)
 - h. Dokumen Asli Scan PDF sanad keilmuan pengasuh/kiai pesantren (ijazah/syahadah).
 - i. Dokumen Asli Scan PDF Rekomendasi dari lembaga pesantren/Pendidikan Tinggi
 - j. Keagamaan Islam asal pengasuh belajar.
 - k. Dokumen Asli Scan PDF Rekomendasi dari Ormas Keagamaan Islam/Asosiasi Pesantren l. yang terdaftar dan aktif sesuai domisili Pesantren.
 - m. Dokumen tentang ketersediaan dana Operasional untuk satu tahun ke depan n. (RAB Pembiayaan).
 - o. Surat Keterangan Kelayakan Bangunan (IMB dan SLF) dari Instansi terkait.
 - p. Surat Keterangan Domisi dari Kelurahan (asli)
 - q. Salinan Akta Notaris Pondok Pesantren / Penyelenggara/ Yayasan;
 - r. Salinan SK Kemenkumham Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan / Pesantren.
 - s. Salinan NPWP Yayasan / Pesantren
 - t. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KPT) Pimpinan Pesantren
 - u. Salinan NPWP Pimpinan Pesantren (jika ada)
 - v. Salinan Akta Notaris Organisasi Perkumpulan – AD-ART Ormas Islam
 - w. Salinan SK Kemenkumham Pengesahan Pendirian Badan Hukum Ormas
 - x. Salinan NPWP Badan Hukum Ormas
 - y. Salinan Bukti Kepemilikan Tanah Milik atau Wakaf / Salinan Sertifikat Hak Milik (SHM)
 - z. Dokumentasi Sarana Prasarana:
 1. Dokumentasi Papan Nama Pesantren
 2. Dokumentasi Asrama
 3. Dokumentasi Masjid / Mushalla
 4. Dokumentasi Ruang Belajar
 5. Dokumentasi pembelajaran Kitab Kuning
 6. Dokumentasi Denah Pesantren
 7. Dokumentasi Dapur
 8. Dokumentasi MCK

B. PROSEDUR :

1. Pemohon mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Pondok Pesantren kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat secara online melalui link : <https://sitren.kemenag.go.id/>, dan menyerahkan dokumen fisik ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat
2. Petugas PTSP menerima dan melakukan ceklist kelengkapan dokumen persyaratan by aplikasi dan dokumen fisik, jika persyaratan lengkap maka Petugas PTSP akan meninput permohonan pengajuan, dan apabila persyaratan tidak lengkap maka petugas PTSP akan mengembalikan berkas kepada pemohon untuk dilengkapi;
3. Petugas PTSP menyerahkan dokumen ke Seksi PD Pontren untuk di verifikasi faktual/ Visitasi kebenaran dokumen dengan kondisi dilapangan;
4. Petugas verifikasi akan membubuhkan Surat Rekomendasi Pengajuan Izin Operasional apabila sudah sesuai ketentuan dan diupload di Aplikasi di Aplikasi <https://sitren.kemenag.go.id/>,

5. Operator PD Pontren Kabupaten mengupload rekomendasi pengajuan izin operasional dan validasi dokumen secara Online untuk di sampaikan Ke Kantor Kanwil Provinsid an di teruskan ke Kemenag Pusat
6. Pengajuan Nomor Statistik Lembaga melalui Aplikasi ke Dirjen Pendis Kemenag RI.untuk di Validasi.
7. Petugas Operator PD Pontren Kabupaten menerima Tembusan Penerbitan Piagam dan SK Penetapan Nomor Statistik Izin Operasional ;
8. Piagam Ijin Operasiona di Kirim Oleh Kemenag Puser untuk di serahkan ke Lembaga pemohon: Petugas Seksi PD Pontren menyerahkan Piagam dan Sk Penetapan Nomor Statistik Lembaga kepada pemohon;
9. Petugas/ Operator akan menyerahkan kepada Petugas Arsiparis untuk mengarsipkan berkas/ Dokumen;
10. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

- C. WAKTU PELAYANAN** : 14 Hari Kerja
D. BIAYA PELAYANAN : 0 Rupiah
E. PRODUK LAYANAN : PIAGAM IJOP DAN SK PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA

- F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :**
- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id